



PUTUSAN
Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhadi alias Adi Tunong
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Lk. II Kel. Suka Beras Kec. Pkl Susu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2019;
Terdakwa Muhadi alias Adi Tunong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHADI als ADI TUNONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 dari KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHADI als ADI TUNONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An.SYAFRUDDIN HARAHAHAP,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An.SYAFRUDDIN HARAHAHAP,Dikembalikan kepada saksi korban.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHADI als ADI TUNONG, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO dan ayah saksi M. TAHIR bersama-sama melakukan pekerjaan perehapan rumah milik saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO. Kemudian sekira pukul 18.30 wib setelah selesai bekerja saksi M. TAHIR meminta kepada saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO untuk diantar kan pulang kerumah yang berada di Pangkalan Brandan lalu saat itu terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD ADITYA

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIBOWO agar terdakwa yang mengantarkan saksi M. TAHIR. Kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa sempat menjanjikan kepada saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi M. TAHIR terdakwa akan langsung kembali;

Bahwa kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan saksi M. TAHIR, selesai mengantarkan saksi M. TAHIR lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat. Lalu sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saksi AGUS SALIM. Kemudian terdakwa meminta untuk menginap di rumah teman terdakwa di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah saksi AGUS SALIM datang petugas dari Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwasannya sepeda motor yang pada saat itu terparkir disamping terdakwa adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADITYA TRIWIBOWO yang telah terdakwa pinjam atau gelapkan. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polsek Pangkalan Susu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aditya Triwibowo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantar ayah saksi naik sepeda motor menuju tempat kerjanya dan karena sudah biasa Terdakwa memakai dan mengantar ayah saksi sehingga kami tidak curiga akan tetapi sampai dua hari kami menunggu Terdakwa tidak pulang-pulang dan sepeda motor saksi juga tidak dipulangkan dan saksi juga mencoba menelepon akan tetapi tidak

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung lagi ke HPnya dan karena itu saksi membuat laporan ke Kantor Polisi hingga akhirnya terdakwa ditangkap ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Nazrul Elmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan saksi Muhammad Aditya Triwibowo disimpang di Simpang Bioskop Bersa Basah dan menceritakan bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motornya lalu kami mencari Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan karena dua malam tidak dipulangkan sehingga saksi Muhammad Aditya Triwibowo membuat laporan ke Kantor Polisi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantar orang tua saksi Muhammad Aditya Triwibowo ke tempat pekerjaannya pakai sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo dan sesampai di binjai Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa dan disana Terdakwa menginap dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi khabar kepada saksi Muhammad Aditya Triwibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana menjual sepeda motor tersebut, rencananya Terdakwa mau pulang sepeda tersebut;

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau merubah sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantarkan orang tua saksi Muhammad Aditya Triwibowo ke tempat pekerjaannya pakai sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo dan sesampai di binjai Terdakwa pergi

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman Terdakwa dan disana Terdakwa menginap dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberi khabar kepada saksi Muhammad Aditya Triwibowo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berencana menjual sepeda motor tersebut, rencananya Terdakwa mau pulang sepeda tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merusak atau merubah sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Muhadi alias Adi Tunong dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantar orang tua saksi Muhammad Aditya Triwibowo ke tempat pekerjaannya pakai sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo dan sesampai di binjai Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa dan disana Terdakwa menginap, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai mempercayai perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Suka Beras Kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantar orang tua saksi Muhammad Aditya Triwibowo ke tempat pekerjaannya pakai sepeda motor saksi Muhammad Aditya Triwibowo dan sesampai di binjai Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa dan disana Terdakwa menginap dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Muhammad Aditya Triwibowo, namun sepeda motor milik saksi Muhammad Aditya Triwibowo tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Aditya Triwibowo adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092 adalah dengan jalan sedemikian rupa meminjamnya dari saksi Muhammad Aditya Triwibowo dengan alasan mengantar orang tua saksi Muhammad Aditya Triwibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No. Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW An. Syafruddin Harahap, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Muhammad Aditya Triwibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Aditya Triwibowo;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhadi alias Adi Tunong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW
An.SYAFRUDDIN HARAHAHAP,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW warna merah No.
Mesin KB11E-1047866 No. Rangka MH1KB1114GK048092,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Sonic BK 2232 PAW
An.SYAFRUDDIN HARAHAHAP,

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Aditya Triwibowo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2018, oleh
kami, Rifai, SH. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Aurora
Quintina, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie
Fadilla, SH., MH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, SH., MH

Aurora Quintina, SH., M.H.

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN Stb.